



Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Oleh

Ela Andini Putri\*, Annalisa Yahanan\*\*

**Abstrak :** Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada praktiknya dapat dijadikan jaminan kredit tetapi terdapat Bank selaku kreditur pemegang jaminan tersebut yang menghilangkan SK PNS sehingga merugikan nasabah selaku debitur. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dan pertanggungjawaban hukum Bank yang menghilangkan dokumen SKP PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia bukan merupakan bentuk jaminan menurut jaminan umum dan jaminan khusus yang terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Namun, Perbankan menerima SK PNS sebagai jaminan kredit bagi Pegawai Negeri melalui perjanjian kredit, dengan alasan memiliki nilai ekonomis, karena Bank diberi surat kuasa dari kantor debitur untuk memotong gaji debitur. Mengenai pertimbangan hukum Hakim, adalah karena pihak Bank selaku Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian yang menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki peluang menjadikan SK PNS miliknya sebagai jaminan kredit di Bank lain di kemudian hari, dan oleh karena itu, Tergugat wajib mempertanggungjawabkan kelalaiannya dengan mengganti kerugian yang diderita Penggugat. Mengenai pertanggungjawaban hukum Bank, adalah dinyatakan lalai karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan hukuman mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan potensi ditetapkannya sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, hingga pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, termasuk potensi dijatuhinya pidana penjara dan denda terhadap Direksi atau pegawai bank apabila terbukti secara sengaja menghilangkan dokumen tersebut.

**Kata Kunci :** *Bank; Jaminan Kredit; SK PNS*

**Abstract :** *In practice, the Civil Servant Appointment Decree can be used as credit guarantee, but sometimes there are banks as creditors (guarantors) have lost the Decree, thus causing losses to customers as debtors. The aim of this research is to explain and analyze the judge's legal considerations and liability of the Bank for losing credit guarantee documents based on Mataram District Court Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, with a collecting legal materials technique obtained from literature studies. The result of this research indicates that the standing of the Civil Servant Appointment Decree in Indonesian guarantee law is that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees which consist of material guarantees and individual guarantees. However, the Bank accepted the Civil Servant Appointment Decree as credit guarantee for civil servants through a credit agreement, on the grounds that it had*

*economic value, because the Bank was given a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's salary. Regarding the judge's legal considerations, this was because the Bank as the Defendant had committed an unlawful act in the form of negligence which caused the Plaintiff to no longer have the opportunity to use his Civil Servant Appointment Decree as guarantee for credit at another Bank in the future, and therefore, the Defendant was obliged to take responsibility for his negligence by replacing losses suffered by the Plaintiff. Regarding the Bank's liability, it is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for the losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, suspension of certain business activities, and revocation of business permits by the Management of Bank Indonesia, including the potential for imprisonment and fines against the Board of Directors or bank employees if they are proven to have intentionally lost the documents.*

**Keywords:** Bank; Credit Guarantee; Civil Servant Appointment Decree

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 04 November 2023

Revisi : 20 Oktober 2024

Disetujui : 25 Oktober 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3295**

\* Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Arsiparis Pertama  
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,

Email: ellaandin4@gmail.com

\*\* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: annalisa\_yahanan@yahoo.com

## **LATAR BELAKANG**

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU/No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan) menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah pembiayaan pembangunan nasional merupakan tujuan kebijakan perpajakan dan belanja yang bertujuan untuk memajukan keadilan sosial, kemajuan ekonomi, dan stabilitas politik untuk kepentingan seluruh warga negara. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pemerintah gencar melakukan pembangunan melalui perbankan, khususnya di bidang perekonomian.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 6 huruf b UU Perbankan menyatakan bahwa usaha Bank Umum meliputi pemberian kredit. Ketika bank memberikan kredit kepada nasabah, bank bertindak sebagai kreditur dan nasabah bertindak sebagai debitur, setuju untuk membayar kembali pinjaman ditambah bunga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat,

---

<sup>1</sup> Rika Suprpty. 2021. *Hukum Perbankan*. Labuhanbatu: Sihsawit Publisher. hlm. 34.

baik perusahaan produksi besar maupun usaha kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta dapat memperoleh manfaat besar dari akses terhadap pembiayaan.<sup>2</sup>

Tentu saja ada bahaya yang terkait dengan kredit bank; penjaminan kredit, asumsi bahwa debitur mempunyai kesanggupan dan kesanggupan untuk membayar kembali utangnya sesuai yang dijanjikan, merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan oleh bank untuk memitigasi risiko-risiko tersebut dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan kepercayaan ini, lembaga keuangan harus menyelidiki secara menyeluruh latar belakang, keterampilan, jaminan, dan rencana masa depan bisnis peminjamnya sebelum memberikan pinjaman. Agunan berupa agunan pokok sudah memadai dan bank tidak wajib mencari agunan tambahan, apabila unsur-unsur yang ada meyakinkan kreditur akan kemampuan debitur<sup>4,5</sup>

Prosedur alokasi kredit biasanya memerlukan suatu bentuk jaminan hutang, kadang-kadang dikenal sebagai jaminan kredit. Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdato) dan jaminan khusus. Menurut Pasal 1131 KUHPerdato, Harta pribadi debitur yang ada dan yang akan ada di kemudian hari (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak) dijaminan untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan klausul ini, seluruh harta milik debitur akan dijadikan jaminan jika terjadi wanprestasi. Selanjutnya barang-barang itu merupakan janji bersama-sama kepada seluruh kreditor berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan harta itu dibagi-bagi menurut utang-piutangnya masing-masing, kecuali ada dasar yang sah untuk membuktikan prioritasnya.<sup>6</sup>

Mengenai jaminan khusus, jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, jaminan kebendaan<sup>7</sup> yang terdiri dari Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, dan Resi Gudang. *Kedua*, jaminan perorangan, yang terdiri dari penanggung (*borg*) (orang lain yang

---

<sup>2</sup> Eko Sudarmanto. 2021. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. hlm. 64.

<sup>3</sup> Risdy Ardiansyah, "Tindakan *Fraud* Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 50-68.

<sup>4</sup> Leni Oktafiani, Irdanuraprida Idris, "Pelaksanaan Pemberiak Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat," *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2017): 79-90.

<sup>5</sup> Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 68.

<sup>6</sup> Rahmat Surkhalid Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 42-51.

<sup>7</sup> R. Subekti. 2009. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 67.

dapat ditagih), tanggung menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng), dan perjanjian garansi.<sup>8</sup>

Pada praktiknya, lumrahnya, jaminan kredit dapat pula berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), Jaminan khusus, seperti jaminan kebendaan atau pribadi, tidak termasuk jaminan kredit yang berbentuk surat keputusan pegawai negeri sipil, seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Lumrahnya pula, apabila debitur telah menyelesaikan kewajiban pelunasan kredit dalam perjanjian kredit, maka jaminan kredit SK PNS dikembalikan kepada debitur oleh kreditur. Tetapi, sebaliknya terdapat fakta kreditur tidak mengembalikan jaminan kredit SK PNS milik debitur walaupun debitur telah melaksanakan kewajibannya.

Tidak dikembalikannya jaminan kredit berupa SK PNS oleh kreditur sedangkan debitur telah melaksanakan kewajibannya, perbuatan kreditur ini membuat seorang debitur kehilangan kepercayaan<sup>9</sup> terhadap pihak bank selaku kreditur dan oleh karena itu menggugat kreditur sebagaimana perkaranya diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/PDT/2016/PT.PLG Penggugat (Pemanding) dalam perkara ini adalah Rasyid selaku debitur dan Tergugat (Terbanding) adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kayuagung selaku kreditur. Dalam kronologinya, pada tahun 2010 Penggugat mengajukan pinjaman dengan jaminan SK Pengangkatan CPNS, Kartu Pegawai, beserta beberapa surat lainnya. Faktanya, setelah pelunasan pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat tidak dapat mengembalikan dokumen jaminan milik Penggugat, dan dalam fakta persidangan diketahui Tergugat lalai karena membuat hilangnya dokumen jaminan tersebut. Setelah itu, majelis hakim pada pokoknya menetapkan bahwa tergugat kedapatan melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan agar penggugat mengganti kerugian materil dan immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam contoh kasus lain, didapati pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, yang mana Penggugat adalah Junaidi selaku debitur dan tergugat adalah Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Sweta selaku kreditur. Dalam duduk perkara, Penggugat mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) pada Tergugat, dengan persetujuan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang direalisasikan pada tanggal 20 November 2013. Jangka waktu kredit adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan dengan persyaratan

---

<sup>8</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm.25.

<sup>9</sup> Suci Sulistiawati, "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* 2, no. 5 (2022): 509 – 522.

menyerahkan sejumlah dokumen sebagai jaminan kredit berupa asli SK PNS pertama Nomor : Kep 637/800/933.398/BKD/2008 tertanggal 27 November 2008, dan asli SK PNS terakhir Nomor : 530/823/272/BKD/2012 tertanggal 25 April 2012.

Sebelum jangka waktu kredit berakhir, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2018 Penggugat melunasi kredit tersebut dengan membayar pelunasannya sebesar Rp. 76.667.656,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Tetapi, sampai saat diajukannya gugatan, Tergugat tidak juga mengembalikan dokumen jaminan kredit, dan kemudian diketahui bahwa dokumen tersebut belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian, dalam artian hilang, akibat kelalaian Tergugat. Majelis Hakim yang memeriksa perkara kemudian pada pokoknya memutuskan bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen jaminan kredit kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara<sup>10</sup>, dan “menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Perbuatan kreditur sebelumnya ditindaklanjuti oleh kreditur dengan jalan menyerahkan salinan (fotokopi) dokumen jaminan kredit yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok), tetapi apakah salinan ini walaupun telah dilegalisir masih sama fungsinya dengan yang asli agar dapat diajukan kembali oleh debitur dalam permohonan kredit pada Bank lain, dan apakah dapat diterbitkan aslinya untuk kedua kalinya, yang mana tentu pada akhirnya akan menimbulkan berbagai bentuk potensi kerugian bagi debitur atas kehidupannya dan pelaksanaan jabatannya sebagai PNS di masa mendatang. Oleh karena itu, kreditur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan di pengadilan yang dilandasi dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada artikel ini yaitu : “*pertama*, bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum jaminan di Indonesia? dan *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban hukum Bank yang menghilangkan dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr ?”

---

<sup>10</sup> Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, dan Dede Suana Ependi “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam Safe Deposit Box dan Upaya Penyelesaiannya,” *Jurnal Tahkim* 18, no. 1 (2022): 1-19.

## **METODE**

Penelitian ini yaitu riset hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teori, pendekatan interpretasi, dan pendekatan kasus. Bahan hukum merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan, yang dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia**

Jaminan berupa SK PNS kemudian perlu dianalisis terkait apakah merupakan bentuk jaminan khusus, yang mana dibagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ada 5 (lima) yaitu : “Gadai; Fidusia; Hak Tanggungan; Hipotik Kapal; dan Resi Gudang”. Dalam sudut pandang gadai, gadai diatur dalam KUHPerdara dalam Bab XX buku 41 KUHPerdara pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Dalam Pasal 1150 KUHPerdara menyatakan bahwa gadai artinya kreditur mempunyai keutamaan terhadap kreditur-kreditur lain dalam memperoleh pembayaran atas barang jaminan yang dijamin dengan hak gadai (tidak termasuk biaya-biaya), yang diterima debitur dengan mengalihkan hak kepemilikan barang jaminan itu kepadanya, menjual kembali harta yang digadaikan dan menyimpannya untuk masa depan, Biaya yang dikeluarkan harus diprioritaskan.<sup>11</sup> KUHPerdara menegaskan bahwa hanya benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dijadikan obyek gadai. Contoh barang bergerak berwujud adalah mobil, laptop, ponsel, kamera, emas, dan berlian. Sedangkan contoh barang bergerak tidak berwujud seperti saham dan hak untuk mendapatkan pembayaran uang misalnya surat-surat piutang.

Seluruh agunan tersebut di atas harus bersifat likuid, artinya dapat dijual atau direalisasikan dalam waktu yang cukup cepat untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pada saat pelaksanaannya, atau harus mempunyai nilai ekonomis dan dinilai dengan uang. Sebaliknya maka secara rasional SK PNS tidak dapat dijadikan objek gadai karena SK PNS tidak memiliki nilai ekonomis untuk dieksekusi bilamana debitur wanprestasi.

Dalam sudut pandang fidusia, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Fidusia), jaminan fidusia adalah Harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang

---

<sup>11</sup> D. Dalimunthe. 2018. *Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Yurisprudencia. hlm. 51.

bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk barang tetap (bangunan) yang tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya ditulis UU Hak Tanggungan), tetap ada. di bawah kendali wali amanat sebagai jaminan atas pembayaran utang tertentu, sehingga memberikan keutamaan kepada wali amanat di atas kreditur lainnya. Karena SK PNS bukan merupakan suatu harta berwujud atau tidak berwujud, maka tidak dapat dijadikan jaminan dalam suatu perwalian. Namun benda tidak bergerak seperti bangunan tidak hanya dikecualikan dari batasan hak tanggungan karena tidak mempunyai nilai ekonomis.

Karena SK PNS tidak memberikan satu pun hak atas tanah yang dapat digadaikan (seperti hak milik, hak milik, usaha, atau bangunan), maka jelas bahwa SK PNS tidak dapat dijadikan objek jaminan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan. Demikian pula dalam sudut pandang Hipotik Kapal dan Resi Gudang, karena SK PNS bukanlah kapan dan Resi Gudang, dengan objek jaminan adalah Karena barang-barang yang diwakili oleh resi gudang sedang dalam perjalanan dan berada di bawah pengawasan manajer gudang, maka manajer gudang mempunyai hak asuh atas produk tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka kelima lembaga jaminan kebendaan di atas membutuhkan jaminan yang ekonomis, sedangkan SK PNS tidak memiliki nilai ekonomis. Hal ini sejalan dengan pandangan R. Subekti, bahwa agunan dalam pengaturan kredit bank merupakan komponen penting dalam memitigasi risiko gagal bayar. Jaminan adalah suatu bentuk jaminan terhadap potensi kerugian, seperti ketidakmampuan menagih utang apabila debitur meninggal dunia atau diberhentikan dari tempat kerjanya. Risiko ini dimitigasi jika agunan cukup untuk menutupi komitmen keuangan debitur. Oleh karena itu, salah satu ciri agunan adalah dapat disita dan dijual untuk memuaskan kreditur dan melunasi pinjamannya.

Pandangan R. Subekti di atas menunjukkan bahwa jaminan merupakan barang yang mudah ditukar, dijual, atau disebut dengan barang “bergerak” atau “dapat dipindahtangankan” adalah barang yang memenuhi kriteria tertentu. Benda tersebut adalah digunakan untuk menggambarkan aset yang dapat dijual oleh kreditor baik melalui lelang umum atau melalui kesepakatan pribadi. Mengingat minimnya tuntutan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa SK PNS bukanlah objek yang dapat dilaksanakan secara langsung. SK itu mempunyai nilai semata-mata bagi pemiliknya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Verawati dan Safrina, “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (2019): 647-662.

Apabila nasabah menyerahkan SK PNS kepada suatu bank, maka bank juga akan memperoleh surat kuasa untuk mengambil dana dari gaji nasabah untuk melunasi kewajibannya, sehingga menjadikan SK PNS tersebut sebagai salah satu jenis jaminan meskipun tidak dapat dibedakan dengan jaminan umum dan jaminan material khusus. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bank sebagai kreditur diperkuat dengan diterapkannya Surat Keputusan PNS dibandingkan dengan kreditur tanpa jaminan.<sup>13</sup>

Dalam perihal apabila debitur pemilik SK PNS melakukan wanprestasi semisal karena diberhentikan dari institusi kerjanya dan terjadi kredit macet, sedangkan SK PNS tidak bernilai ekonomis karena tidak dapat diperjualbelikan oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur, kreditur kemudian harus mengambil tindakan, seperti penjadwalan ulang (yaitu, mencoba mengubah syarat-syarat perjanjian kredit sehubungan dengan jadwal dan syarat-syarat pembayaran), rehabilitasi (yaitu, mengubah sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian), atau restrukturisasi (restrukturisasi), untuk menyelamatkan kredit bermasalah.<sup>14</sup> Sementara penyelesaian lewat instansi hukum bisa berupa penyelesaian melalui “Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.<sup>15</sup>

Jika terjadi kegagalan finansial, Metode kekeluargaan juga merupakan langkah yang perlu. Untuk menyelesaikan kewajiban kredit yang terhutang, bank akan melakukan negosiasi dengan debitur dan dapat meminta debitur untuk melikuidasi asetnya. Oleh karena bank tidak dapat menjaminkan hipotek berupa surat keputusan PNS atau harta benda lain milik debitur tanpa perjanjian hipotek, maka penjualan barang lain milik debitur memerlukan persetujuan debitur. Debitur wajib melunasi seluruh pinjamannya, namun bank mempunyai hak atas hasil penjualan barang tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman kreditur.<sup>16</sup> Terakhir, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur, adalah apabila suatu bank memberikan kredit berdasarkan agunan yang diserahkan sesuai dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, maka bank tersebut akan selalu menyertakan asuransi dalam perjanjian kredit sebagai bagian dari strategi manajemen risikonya, meskipun agunan tersebut telah ada dalam perjanjian tersebut. Surat Keputusan PNS yang asli sudah berbentuk surat keputusan yang berlaku saat ini. Premi asuransi akan dianggap sebagai utang yang harus ditagih dari nasabah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 656.

<sup>14</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm.64.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>16</sup> Verawati dan Safrina, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Setelah memperoleh kesimpulan bahwa SK PNS tidak dapat dijadikan objek jaminan dalam lembaga-lembaga jaminan menurut jaminan umum, serta jaminan khusus yang terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Tidak pula merupakan jaminan perorangan karena dalam jaminan perorangan, yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara, SK PNS tidak termasuk jaminan perorangan berupa penanggung (*borg*) (orang lain yang dapat ditagih), tanggung-menanggung, atau perjanjian garansi. Sesuai dengan penafsiran J Satrio terhadap hukum Indonesia, SK PNS termasuk dalam kategori hak istimewa (*privilege*) yang meliputi ijazah, surat keputusan (SK), surat pensiun, dan lain-lain, tetapi tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.<sup>17</sup> Lebih lanjut, ditegaskannya, pada kenyataannya terdapat jaminan-jaminan yang tidak termasuk dalam kategori jaminan umum atau jaminan khusus, seperti jaminan dalam bentuk ijazah, surat pensiun, dan lain-lain. Berbeda dengan hak milik atau jaminan tunggal, jenis jaminan ini berlaku untuk suatu benda atau sekumpulan benda tertentu. J. Satrio berpendapat bahwa nilai sebuah ijazah bukan terletak pada nilai uangnya, melainkan pada hubungan simbolisnya dengan pemiliknya. Namun, kreditur yang menerima ijazah sebagai jaminan mempunyai keunggulan dibandingkan kreditur lainnya karena dapat memberikan tekanan psikologis kepada debitur sehingga meningkatkan kemungkinan pelunasannya secara cepat dan penuh jika terjadi kebangkrutan.<sup>18</sup>

Menurut J Satrio, SK PNS sama dengan ijazah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak dilindungi oleh jaminan umum maupun jaminan khusus (yang meliputi jaminan kebendaan dan jaminan pribadi), melainkan dilindungi oleh hak unik (*privileges*). Memang benar bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pelayanan publik diberikan kepada bank sebagai jaminan sebagai imbalan atas pinjaman. Dalam hal ini, arahan pemerintah dapat dipandang sebagai suatu bentuk jaminan utang.

### **Pertanggungjawaban Hukum Bank Yang Menghilangkan Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr**

Perlindungan hukum ialah untuk mencegah munculnya berbagai kegiatan kriminal, langkah-langkah pengaturan hukum sedang dilakukan. Orang atau orang-orang yang

---

<sup>17</sup> J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

bertanggung jawab atas aktivitas ilegal apa pun harus diadili sesuai dengan hukum.<sup>19</sup> Sejalan dengan itu, sebagaimana diketahui menurut Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, Tergugat terbukti dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena atas kelalaiannya membuat hilang SK PNS Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan wajib mengganti kerugian Penggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, terhadap Tergugat juga berpotensi dijatuhi sanksi administratif oleh Bank Indonesia.

#### 1. Pertanggungjawaban Hukum Secara Keperdataan Berupa Sanksi Mengganti Kerugian

Badan hukum, seperti korporasi, juga diakui sebagai subjek hukum, begitu juga dengan masyarakat perseorangan. Mengenai hak, kewajiban, dan perbuatan hukum terhadap orang perseorangan atau badan lain, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah setiap badan yang bukan manusia yang diakui mampu bertindak menurut hukum.<sup>20</sup> Ungkapan Belanda *rechts personon* secara harfiah diterjemahkan menjadi badan hukum. Beberapa akademisi juga menggunakan “*legal crew*” dan “legal badan” untuk menggambarkan konsep yang sama, oleh karena itu frasa “*rechts person*” dapat memiliki lebih dari satu terjemahan.<sup>21</sup> R Subekti mengartikan badan hukum sebagai lembaga atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak dan perbuatan sebagaimana orang perseorangan, mempunyai harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut atau digugat di hadapan hakim. Dalam hukum Indonesia, yang dimaksud dengan subyek hukum atau badan hukum adalah suatu organisasi atau kelompok yang dibentuk berdasarkan suatu kontrak yang sah dan diberi status sebagai “badan hukum” yang mempunyai hak dan tanggung jawab.

Subyek hukum di ilmu hukum terdapat 2 (dua) ialah, orang dan badan hukum. Orang dan organisasi disebut subyek hukum karena mereka mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas haknya sendiri dan juga atas nama orang perseorangan lainnya. Namun karena suatu badan hukum berbentuk kumpulan orang-orang, maka pengurusnya bertindak atas nama badan itu dalam urusan hukum. Akibatnya, bahkan subjek hukum pun bisa dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum.

---

<sup>19</sup> Sugiyanto dan Annalisa Yahanan, “Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku,” *Lex Lata* 4, no. 1 (2022): 119-130.

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 43.

<sup>21</sup> Chidir Ali. 2007. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. hlm. 19.

Berdasarkan uraian mengenai subyek hukum di atas, maka Tergugat dalam perkara yang diperiksa dan diputus menurut Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, merupakan subyek hukum korporasi dan oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran hukum dan dituntut serta diputus dihukum mengganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian orang itu. Dahulu, melanggar hukum hanya berarti melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Hakim Belanda Hoge Rudd, dalam kasus *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919, memperluas cakupan hal-hal yang dianggap sebagai kesalahan dengan mencakup tidak hanya pelanggaran hukum tetapi juga hal-hal berikut :<sup>22</sup>

- a. “Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik”.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut, sebagaimana tersirat pada uraian di atas:<sup>23</sup>

- a. “Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kerugian bagi korban; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian”.

Dikaitkan dengan Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memang terdapat perbuatan Tergugat yang menerima SK PNS Penggugat sebagai jaminan kredit dengan perjanjian pokok dikembalikannya SK PNS bilamana Penggugat telah melunasi pembiayaan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Karena perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya SK PNS, maka ia melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan. Hal ini secara kausalitas menimbulkan kerugian bagi korban karena dengan hilangnya asli SK PNS maka di kemudian hari Penggugat tidak dapat lagi menjadikan SK PNS miliknya sebagai jaminan kredit di bank

---

<sup>22</sup> Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

lain. Konsekuensinya, Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diderita Penggugat.

2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Administratif Berupa Sanksi Teguran Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu, atau Pencabutan Izin Usaha

Ketentuan Pasal 2 UU *juncto* Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan pada pokoknya menyatakan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usaha kredit wajib sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Apabila kewajiban ini dilanggar maka tidak terdapat ketentuan pidana dalam UU Perbankan, tetapi dapat dijatuhi sanksi administratif. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, Bank yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dari Bank Indonesia, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank tersebut. Sanksi administratif berdasarkan pada ayat (1), ialah : denda uang; teguran tertulis; Kesehatan bank yang menurun; dilarang keras ikut serta dalam proses likuidasi apa pun; beberapa operasi perbankan telah dihentikan di semua cabang; pengurus Bank harus dibubarkan, dan pengurus baru diangkat dan dilantik dengan izin Bank Indonesia, untuk menjabat sampai rapat pemegang saham atau anggota berikutnya memutuskan penggantinya yang tetap; memasukkan anggota, manajer, pegawai bank, dan pemegang saham pada list orang tercela di bidang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, apabila bank melalaikan kewajiban prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha kredit sesuai ketentuan Pasal 2 UU *juncto* Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan, alhasil Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif terhadap bank atau dicabutnya izin usaha bank oleh Pimpinan Bank Indonesia. Anggota, pengurus, staf bank, dan pemegang saham dapat dikenakan denda administratif, yang dapat berupa sanksi moneter atau masuk daftar hitam dari industri perbankan. Sekalipun tidak ada ketentuan pidana, bank yang melanggar peraturan perundang-undangan perbankan tetap dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha.<sup>24</sup>

Terhadap kerugian Penggugat berupa hilangnya SK PNS sehingga tidak lagi dapat menjadikannya jaminan kredit di bank lain di kemudian hari, seharusnya Penggugat dapat pula menuntut ganti rugi materil kepada Penggugat dengan rincian salah satunya untuk keperluan

---

<sup>24</sup> Satria Anggara Pinandita, "Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Beserta Perubahannya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 258-269.

biaya pengurusan penerbitan kembali SK PNS/Duplikat SK PNS. Tuntutan ini faktanya dikabulkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Kag, mirip dengan salah satu temuannya, ia memerintahkan para terdakwa untuk membayar semua biaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh badan pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan ulang salinan atau replikanya, terhadap SK CPNS No.813.2/080/KPTS/BKD/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan SK PNS No.821.13/050/KPTS/BKD/2008 tanggal 27 Oktober. Biaya yang dimaksud kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 107/Pdt/2016/PT.Plg dikonkritkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam salah satu amarnya berbunyi : “Menghukum Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding berupa biaya pengurusan penerbitan SK/Duplikat SK Kepegawaian milik Penggugat/Pembanding/Terbanding sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa ternyata terdapat peluang SK PNS yang hilang dapat diajukan kembali untuk diterbitkan ulang atau diduplikasi. Berbeda sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat dalam Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr bahwa akibat perbuatan Tergugat, SK PNS miliknya tidak dapat diduplikasi atau diterbitkan kembali sehingga menutup peluang untuk dapat kembali dijadikan jaminan kredit di bank lain. Tetapi, bertentangan dengan itu, selain sepanjang penelusuran terhadap data primer berupa peraturan perundang-undangan, memang sama sekali tidak terdapat norma yang mengatur mengenai metode permohonan penerbitan kembali SK PNS atau duplikasinya akibat hilang atas kelalaian pihak bank, juga memang SK PNS tidak dapat diterbitkan kembali atau diduplikasi kecuali hilang akibat bencana alam atau dikarenakan kesalahan administrasi/kekeliruan dalam penerbitannya.

Upaya penerbitan ulang SK PNS akibat bencana alam atau dikarenakan kesalahan administrasi/kekeliruan dalam penerbitannya di atas, sebagaimana salah satunya didapati pada *website* BKD Sumatera Barat yang menerangkan bahwa SK PNS dapat diterbitkan kembali asli atau duplikasinya, Namun, sesuai dengan ruh dan isi peraturan perundang-undangan kepegawaian, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pengganti dapat diterbitkan apabila surat keputusan aslinya hilang, rusak, atau diterbitkan secara tidak patut. Pemohon dalam prosedurnya harus melengkapi berkas berupa : “Usulan Kepala SKPD; Laporan Kepolisian setempat; fotokopi SK yang hilang/ rusak tersebut; fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir; Surat pernyataan kehilangan/ rusak dari Pejabat Pengelola Keuangan/ Bendahara di SKPD

masing-masing bagi PTT/ Tenaga Honorer; dan Permohonan yang bersangkutan dan/ atau institusi yang bertanggung jawab atas pemegang SK tersebut”. Tahapan ini memperlihatkan bahwa SK PNS tidak dapat diterbitkan kembali bilamana hilang atas kelalaian pihak bank, dan oleh karenanya walaupun telah dilegalisir oleh BKD, fotokopi SK PNS tidak dapat dijadikan jaminan kredit di bank lain di kemudian hari.

Setelah ditelusuri pula, terdapat Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5232/B-HM.05.01/SD/D/2021, tetapi peraturan ini hanya mengatur alur dan syarat penerbitan SK Pensiun yang hilang atau rusak, bukan SK PNS, dengan jalan antara lain yang bersangkutan melaporkan kehilangan/kerusakan SK pensiun kepada PT. Taspen/PT. Asabri dengan membawa dua lembar fotokopi SK Pensiun. PT Taspen/Asabri kemudian mengesahkan 2 lembar fotokopi SK Pensiun yang ditetapkan oleh BKN dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada lembar depan, kemudian PT. Taspen/ PT. Asabri mengusulkan berkas tersebut ke BKN cq Direktorat Pensiun PNS dan pejabat negara. BKN (Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara) kemudian mengesahkan 2 lembar fotokopi SK Pensiun dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada lembar belakang, kemudian dikembalikan ke Instansi pengusul (PT. Taspen/PT. Asabri) untuk diterbitkan kembali. Artinya kembali lagi, bahwa SK PNS tidak dapat diterbitkan kembali asli atau duplikasinya, khususnya apabila hilang karena kelalaian bank. Artinya pula, apabila terjadi, maka yang demikian adalah konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang tidak dapat dihindarkan, dan upaya hukum adalah jalan satu-satunya dari Penggugat terbatas kepada tuntutan mengganti kerugian materiil khususnya.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana Berupa Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda**

Selain potensi dijatuhi sanksi administratif atau pencabutan mencabut izin usaha bank oleh Pimpinan Bank Indonesia, Bank yang menghilangkan jaminan kredit berupa SK PNS milik nasabah berpotensi pula dijatuhi pidana, tetapi tentunya harus melalui proses pemidanaan dengan pelaporan terhadap pihak Kepolisian. Hal ini dikarenakan terdapat potensi adanya tindak pidana, karena dalam Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr pada halaman 8 (delapan), Tergugat menyatakan atau mengakui bahwa SK PNS milik Penggugat belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian. Artinya, pengakuan ini masih sangat terbatas kebenarannya, bisa dikarenakan kelalaian, bisa pula karena kesengajaan. Oleh karena itu apabila sengaja dihilangkan, maka terdapat potensi pertanggungjawaban dalam ruang lingkup hukum pidana. Menganalisis pernyataan ini, dalam Pasal 52 ayat (1) UU Perbankan, terdapat frasa “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,

Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A ... ”, yang mana merupakan ketentuan-ketentuan dari aspek hukum pidana dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Setelah mengamati ketentuan-ketentuan tersebut, apabila Bank menghilangkan dokumen SK PNS jaminan kredit, maka ketentuan pelanggaran dan ancaman pidana yang tepat adalah menggunakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, yang menyatakan:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat unsur subyek hukum mana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana, yaitu secara relatif dapat dikenakan khususnya baik terhadap direksi atau pegawai Bank, bahkan keduanya, tetapi penentuan ini harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu untuk menetapkan siapa tersangka dan/atau terdakwa apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke Penuntut Umum. Selain itu perlu dibuktikan pemenuhan unsur “... dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ...”. Pokok dari unsur ini adalah terbuktinya adanya ketidaktaatan Bank. Ketidaktaatan ini, dengan memperhatikan Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, maka perbuatan menghilangkan dokumen SK PNS nasabah sebagai jaminan kredit, apabila disengaja, merupakan suatu bentuk ketidaktaatan Bank terhadap ketentuan dalam Pasal 2 UU Perbankan mengenai penggunaan prinsip kehati-hatian. Sehingga, dengan kembali memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, maka pelaku berpotensi diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dalam hukum jaminan di Indonesia adalah bukan merupakan bentuk jaminan menurut jaminan umum dan jaminan khusus yang terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Namun, Perbankan menerima SK PNS sebagai jaminan kredit bagi Pegawai Negeri melalui perjanjian kredit. Alasan Bank menerima SK PNS sebagai jaminan kredit karena SK PNS memiliki nilai ekonomis, karena Bank diberi surat kuasa dari kantor debitur untuk memotong gaji debitur. Pertanggungjawaban hukum Bank yang menghilangkan dokumen SK PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan PN Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr adalah dinyatakan lalai karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan hukuman mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan potensi ditetapkannya sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, hingga pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, termasuk potensi dijatuhinya pidana penjara dan denda terhadap Direksi atau pegawai bank yang terbukti secara sengaja menghilangkan dokumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali. 2007. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- D. Dalimunthe. 2018. *Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Yurisprudencia.
- Eko Sudarmanto. 2021. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leni Oktafiani, Irdanuraprida Idris. 2017. “Pelaksanaan Pemberiak Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat,” *Lex Jurnalica* 12(2).
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Subekti. 2009. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Rahmat Surkhalid Nasution. 2021. **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan),”** *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9(1).
- Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, dan Dede Suana Ependi. 2022. **“Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam Safe Deposit Box dan Upaya Penyelesaiannya,”** *Jurnal Tahkim* 18(1).
- Rika Suprpty. 2021. *Hukum Perbankan*. Labuhanbatu: Sihsawit Publisher.
- Risdy Ardiansyah. 2021. **“Tindakan *Fraud* Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehatihan,”** *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3(1).
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria Anggara Pinandita. 2020. **“Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Beserta Perubahannya,”** *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4(4).
- Suci Sulistiawati. 2022. **“Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank,”** *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* 2(5).
- Sugiyanto dan Annalisa Yahanan. 2022. **“Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku,”** *Lex Lata* 4(1).
- Verawati dan Safrina. 2019. **“Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank,”** *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3(3).